

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**NO KEP :003/SMMF-KOM/III/2020**

**Tentang**  
**PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**  
**PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**

**Dewan Komisaris PT. Sinar Mas Multifinance**

**Menimbang :**

1. Bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai tujuan Perusahaan.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) tersebut, maka Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan Pembiayaan yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan, memegang peranan yang sangat penting
3. Bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Organ Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perusahaan.
4. Bahwa untuk mendukung agar tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/OJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/OJK/03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PEOJK.05/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/SEOJK.05/2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
9. Anggaran Dasar PT. Sinar Mas Multifinance berikut perubahan-perubahannya.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Sinar Mas Multifinance.
2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut merupakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Sinar Mas Multifinance.
3. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ada sebelum berlakunya Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini, dinyatakan tidak berlaku.
4. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2020

**PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**  
**DEWAN KOMISARIS**

**Indra Widjaja**  
**Komisaris Utama**

**Mulabasa Hutabarat**  
**Komisaris Independen**

### Tindakan :

1. Dewan Komisaris PT. SMMF
2. Direksi PT. SMMF
3. Arsip

**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT. SINAR MAS MULTIFINANCE  
PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
(PIAGAM KOMITE REMUNERASI)  
PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**

**Indra Widjaja  
Komisaris Utama**

**Mulabasa Hutabarat  
Komisaris Independen**

**Ivena Widjaja  
Komisaris**

**Eko Nugroho Tjahjadi  
Komisaris Independen**

**PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA  
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
(PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI)**

**PT SINAR MAS MULTIFINANCE**

**17 Maret 2020**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perusahaan.

Untuk mendukung dan sebagai acuan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola Perseroan, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, larangan, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Remunerasi dan Nominasi.

### **Pengertian Umum**

1. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
2. Perseroan atau Perusahaan adalah PT. Sinar Mas Multifinance.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Yang dimaksud Dewan Komisaris dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Dewan Komisaris PT. Sinar Mas Multifinance yang terdiri dari Komisaris Utama, dan Anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen.
4. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Organ Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
7. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya yang dimaksud Direksi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Direksi PT Sinar Mas Multifinance.
8. Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Yang dimaksud Komite dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi,

dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan.

### **Dasar Hukum**

Dasar Hukum dari penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/OJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/OJK/03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PEOJK.05/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/SEOJK.05/2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
9. Anggaran Dasar PT. Sinar Mas Multifinance berikut perubahan-perubahannya.

**BAB II**  
**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA**  
**KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

**A. TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN SERTA WEWENANG**

**Tujuan**

Komite dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perusahaan.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite dalam melaksanakan tugasnya wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite terkait dengan:

**Fungsi Remunerasi**

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
2. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;
3. Membantu dewan komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada RUPS; dan
4. Mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya.

**Fungsi Nominasi**

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif lainnya didalam Perusahaan;
2. Membuat Sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

**Kewajiban**

Dalam Melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan:
  - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis;
  - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan;
  - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
  - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel; dan

- e. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Mengevaluasi sistem imbalan Pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris.

#### **Larangan**

Anggota Komite dilarang untuk melakukan hal-hal dibawah ini :

1. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
2. Menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya;
3. Terlibat dalam proses kegiatan operasional Perusahaan

#### **Wewenang**

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan, tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya atas perintah Dewan Komisaris;
2. Melibatkan pihak independen di luar Anggota Komite Remunerasi & Nominasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
3. Atas ijin tertulis dari dewan komisaris, komite dapat membantu tugas Dewan Pengawas Syariah;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **B. ORGANINASI**

### **Struktur**

Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

### **Keanggotaan Komite**

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Komisaris;
  - c. 1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.
2. Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahi bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi Anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan *succession plan* perusahaan;
3. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Masa kerja Anggota Komite ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali Ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) kali, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu berakhir.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
5. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite, Dewan Komisaris wajib menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya.

### **Etika Kerja**

1. Setiap Anggota Komite harus bekerja sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitennya serta Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Setiap Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal Anggota Komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka wajib diungkapkan dalam usulan-usulan tersebut;
4. Setiap Anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite; dan
5. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Waktu Kerja**

1. Kehadiran Anggota Komite non Komisaris yang berasal dari pekerja internal Perseroan, mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di Perseroan.
2. Anggota Komite yang berasal dari eksternal Perusahaan (pihak Independen) wajib hadir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

### **Rapat**

Pengaturan rapat komite diatur sebagai berikut :

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.;
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan rapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite atau oleh salah satu Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya;

5. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai;
6. Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat, dan wajib dituangkan dalam risalah yang didokumentasikan dengan baik;
7. Setiap rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
9. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua Anggota Komite yang hadir dalam rapat; dan didistribusikan kepada seluruh Anggota Komite baik yang hadir maupun tidak hadir;
11. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
12. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
13. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
14. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua Anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

### **Laporan**

Komite remunerasi dan nominasi wajib membuat laporan kegiatan komite secara berkala kepada dewan komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Tata cara pelaporan komite kepada Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan komite ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite dan salah seorang Anggota Komite.

### **Mekanisme Surat Menyurat**

#### **1. Surat/Dokumen Masuk**

- a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama atau Ketua Komite.
- b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota komite untuk diketahui dan diparaf, atau diedarkan melalui sarana media komunikasi yang tersedia (misalnya: Email, WhatsApp, dll).
- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Komisaris Utama atau Ketua Komite

## **2. Surat/Dokumen Keluar**

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas. Apabila tidak diperlukan rapat Dewan Komisaris maka nota dinas disertai dengan surat keluar dari Dewan Komisaris (jika ada).
- b. Nota Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris.

### **BAB III PENUTUP**

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ada sebelum berlakunya pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan; dan
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan pengembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2020

**PT SINAR MAS MULTIFINANCE  
DEWAN KOMISARIS**

**Indra Widjaja  
Komisaris Utama**

**Mulabasa Hutabarat  
Komisaris Independen**